

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA  
NEGARA ASING YANG TIDAK MEMILIKI STATUS  
KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA<sup>1</sup>**

**Oleh : Metnico V. Bawulang<sup>2</sup>**

**Komisi Pembimbing:**

**Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH;**

**Said Aneke R., SH, MH**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi warga negara asing yang tidak memiliki status kewarganegaraan di Indonesia menurut Konvensi Internasional, bagaimana perlindungan hukum bagi warga negara asing yang tidak memiliki status kewarganegaraan (*stateless*) di Indonesia menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan bagaimana tata cara pewarganegaraan bagi warga negara asing yang tidak memiliki kewarganegaraan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Komunitas internasional telah melakukannya mulai melakukan perlawanan terhadap sumber-sumber tanpa kewarganegaraan yang baru teridentifikasi, baik dalam upaya untuk mengatasi masalah kebangsaan juga sebagai tindakan dalam menangani masalah-masalah mendasar seperti perdagangan manusia dan kurangnya pendaftaran kelahiran. Konvensi 1961 tentang Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan secara substansial di mana sumber ketiadaan negara tertentu meskipun berkenaan dengan ketidakberadaan migran gelap itu mungkin mempertahankan beberapa nilai sebagai instrumen pengaturan standar. Namun demikian, itu pantas bagi masing-masing sumber "yang baru" dari status tanpa kewarganegaraan dapat, padaintegrasi, menjadi pendiri melalui elaborasi pada istilah yang ada, gangguan impor lembaga seperti badanbungan PBB dan fokus yang lebih tegas pada masalah spesifik dari penanganan *statelessness*. Untuk mencoba masalah beragam dan rumit menjadi satu instrumen

atau melengkapi 1961 *Statelessness* Konvensi dengan protokol yang membahas semua "baru" ini Keadaan tanpa kewarganegaraan, saya rasa, sama-sama tidak dapat mencapai dan kontra-produktif. Itu Energi komunitas internasional lebih baik dikonsumsi untuk melacak, berkembang, dan lebih baik menggunakan fasilitas yang sudah ada sementara yang lebih luas dalam menyembunyikan status tanpa kewarganegaraan adalah mungkin dianggap sebagai masalah untuk (baru) diselidiki oleh badan yang tepat, seperti itusebagai Komisi Hukum Internasional. 2. Pengaturan hukum mengenai warga negara asing yang tidak memiliki status kewarganegaraan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 belum berjalan sebagai mestinya, meskipun pemerintah telah melakukan beberapa upaya pengawasan bagi warga negara asing di Indonesia. 3. Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh melalui proses pewarganegaraan, dimana pemohon pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon apabila memenuhi persyaratan. Kata kunci: warga Negara asing, kewarganegaraan Indonesia

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam hukum internasional memperoleh status kewarganegaraan merupakan suatu yang mutlak adanya, beberapa konvensi yang mengatur persoalan tersebut, seperti *Universal Declaration of Human Right 1948* (Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia 1948), yang kemudian mengilhami konvensi-konvensi berikutnya sehubungan dengan status kewarganegaraan, seperti *Convention to the Relating of Statless Person 1954* (Konvensi yang Behubungan dengan Orang Tanpa Kewarganegaraan 1954. Pewarganegaraan adalah perubahan status penduduk menjadi warga suatu negara.<sup>3</sup>

Kejahatan terhadap kemanusiaan seperti bajak laut, perbudakan, penjahat perang, dan teroris adalah contoh dari kejahatan yang akui dunia sebagai kejahatan internasional. Dari perspektif negara, penjahat seperti itu memiliki terlalu banyak agensi, dan harus dikontrol melalui tindakan secara serius oleh negara

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101745

<sup>3</sup><https://id.m.wikipedia.org/Naturalisasi> di akses 2 Oktober 2017.

dalam menangani masalah internasional seperti ini. Negara yang memiliki warga tanpa kewarganegaraan berada dalam posisi yang sangat berbeda. Tidak seperti negara yang mengakui seetiap warga negaranya sebagai warga negara. Orang tanpa kewarganegaraan secara sah tidak akan mendapatkan perlindungan hukum oleh negara. Mereka yang diabaikan oleh negara, sangat membutuhkan perhatian khusus dari dunia, karena mereka butuh kebebasan, butuh perlindungan hukum yakni untuk menegakan kesejahteraan bagi tiap warga negara yang ada di dunia. Seperti yang dikatakan oleh Nijman, “minoritas dan individu adalah kandidat untuk kepribadian hukum internasional dalam periode antar perang”. Namun tidak sepenuhnya jelas sejauh mana minoritas adalah aktor itu sendiri, dan sejauh mana mereka adalah avatar yang ditindaklanjuti oleh agen-agen hukum internasional lainnya. Pertanyaan ini sulit diajukan untuk orang tanpa kewarganegaraan, yang tidak membentuk kelompok-kelompok advokasi nasional yang serupa dengan kelompok minoritas. Seperti yang disahkan oleh Pengadilan Tetap Keadilan Internasional pada tahun 1921 Kasus Tunisia dan Maroko, yang menetapkan yurisdiksi nasional dan bukan internasional alih-alih atribusi kebangsaan.<sup>4</sup>

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi warga negara asing yang tidak memiliki status kewarganegaraan di Indonesia menurut Konvensi Internasional?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi warga negara asing yang tidak memiliki status kewarganegaraan (*stateless*) di Indonesia menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian?
3. Bagaimana tata cara pewarganegaraan bagi warga negara asing yang tidak memiliki kewarganegaraan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia?

#### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif,

<sup>4</sup> Marion Couldrey dan Maurice Herson, *Forced Migration Review*, Op. Cit, hlm. 60.

yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>5</sup>

#### PEMBAHASAN

##### A. Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Asing Yang Tidak Memiliki Status kewarganegaraan di Indonesia Menurut Konvensi Internasional

Semua orang tanpa kewarganegaraan harus menikmati hak yang diberikan kepada mereka oleh internasional yang mengatur tentang hak asasi manusia. Hak mereka seharusnya dihormati, hukum dilindungi dan dipenuhi setiap saat, termasuk dalam pelaksanaan kontrol imigrasi. Tanpa kewarganegaraan orang-orang juga dilindungi oleh Konvensi 1954 Berkaitan dengan Status Orang Tanpa Negara (Konvensi 1954). Sementara negara memiliki hak berdaulat untuk mengendalikannya perbatasan dan jika perlu menggunakan penahanan imigrasi untuk tujuan ini, mereka diwajibkan untuk melakukannya dengan patuh dengan hukum hak asasi manusia internasional, yang menetapkan bahwa penahanan tidak boleh sewenang-wenang. Meningkatnya penggunaan penahanan imigrasi, termasuk untuk tujuan hukuman, dan kriminalisasi migrasi tidak teratur oleh semakin banyak negara bagian, Oleh karena itu adalah tren yang memprihatinkan. Perkembangan ini sebagian besar terjadi tanpa memperhatikan spesifikkeadaan orang tanpa negara dan implikasinya hukum hak asasi manusia internasional tentang penahanan orang-orang tanpa kewarganegaraan. Keadaan yang dihadapi orang-orang tanpa kewarganegaraan adalah signifikan.<sup>6</sup>

Faktor yang harus diperhitungkan dalam menentukan keabsahan penahanan imigrasi. Proses untuk memecahkan identitas orang tanpa kewarganegaraan dan Status imigrasi orang tanpa negara sering kompleks.

<sup>5</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2014, hlm. 118.

<sup>6</sup> Dafina Gueorguieva, *Guidelines to Protect Stateless Persons from Arbitrary Detention*, Stroma Ltd 2012, hlm. 73.

Pemecatan yang sah atas orang semacam itu adalah umumnya tunduk pada penundaan yang ekstensif dan seringkali tidak mungkin. Orang-orang tanpa kewarganegaraan yang ditahan untuk tujuan ini. Oleh karena itu rentan terhadap penahanan berkepanjangan, Faktor-faktor ini pada gilirannya membuat orang tanpa kewarganegaraan khususnya rentan terhadap dampak negatif penahanan. Itu stres emosional dan psikologis yang panjang bahkan dalam wilayah atau kebebasan pada yurisdiksi menyatakan Mereka juga berdiskusi orang tanpa kewarganegaraan, yang merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mereka frekuensi yang memadai; dan perawatan orang yang dilepaskan dari tahanan.<sup>7</sup>

Para perancang Konvensi Pengungsi 1951 dan Konvensi 1954 memutuskan untuk membuat dua rezim hukum terpisah untuk melindungi pengungsi dan orang-orang tanpa kewarganegaraan. Meskipun Konvensi Pengungsi 1951 mencakup pengungsi, termasuk mereka yang tidak berkewarganegaraan dan Konvensi 1954 dirancang untuk orang-orang tanpa kewarganegaraan bukan pengungsi.<sup>8</sup> Konvensi 1954 mengakui status hukum internasional tanpa kewarganegaraan. Pasal 1 menetapkan definisi orang tanpa negara dalam hukum internasional: "seseorang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun dibawah pengoprasian hukumnya." Definisi ini sekarang diakui sebagai kebiasaan hukum internasional. Orang yang memenuhi definisi ini berhak atas hak-hak tertentu dan tugas yang terkandung dalam konvensi 1954.<sup>9</sup>

Konvensi 1954 menetapkan definisi universal dari "orang tanpa negara" dalam Pasal 1 (1). Orang yang termasuk dalam ruang lingkup Pasal 1 (1) kadang-kadang disebut sebagai "de jure" orang tanpa kewarganegaraan meskipun itu istilah tidak digunakan dalam Konvensi itu sendiri. Sebaliknya, referensi dibuat dalam Akta Final Konvensi 1961 kepada orang-orang tanpa statuta "de facto" dan ada referensi implisit dalam Akta Akhir Konvensi 1954. Tidak seperti istilah "orang tanpa kewarganegaraan" sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 (1), istilahnya tidak adanya negara secara de facto

tidak didefinisikan dalam instrumen internasional dan tidak ada rezim perjanjian khusus untuk kategori orang ini (referensi dalam Akta Final Konvensi 1961 terbatas dan tidak mengikat dalam alam) .4 Perawatan harus diambil bahwa mereka yang memenuhi syarat sebagai "orang tanpa negara" di bawah Pasal 1 (1) dari Konvensi 1954 diakui seperti itu dan tidak secara keliru disebut sebagai orang yang secara de facto tidak memiliki status sebagai orang lain mungkin gagal untuk menerima perlindungan yang dijamin berdasarkan Konvensi 1954, serta membahas berbagai isu tentang identifikasi dan perlindungan orang tanpa negara seperti yang didefinisikan dalam Pasal 1 (1) dari Konvensi, namun menghindari kualifikasi mereka sebagai orang tanpa status de jure sebagai istilah itu tidak muncul di dalam perjanjian itu sendiri.<sup>10</sup>

Konvensi 1954 tidak mencakup apa yang disebut dengan orang-orang tanpa kewarganegaraan tanpa status *de facto* dan tidak ada definisi yang diterima secara umum ada dalam hukum internasional. Namun, orang-orang tanpa status *de facto* berhak untuk mendapatkan perlindungan dibawah hukum hak asasi manusia internasional. Pengungsi tanpa kewarganegaraan tercakup oleh konvensi 1951 yang berkaitan dengan status pengungsi dan harus diperlakukan sesuai dengan hukum internasional.

Untuk memastikan bahwa hak-hak yang diramalkan dalam Konvensi diperpanjang kepada orang-orang tanpa kewarganegaraan, negara-negara harus dapat mengidentifikasi individu-individu tanpa kewarganegaraan melalui prosedur khusus untuk menentukan apakah seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan. Namun, prosedur penentuan status nasional harus menawarkan elemen inti yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang adil sesuai dengan standar perlindungan internasional.

Majelis Umum PBB memilih UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees "Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi") untuk bertugas membantu negara dan melindungi orang-orang tanpa

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 74

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

<sup>10</sup> Carol Batchelor dan Philippe LeClerc, *Hand book on protection of stateless under the 1954 convention to relating to the status of stateless persons*, Imprimerie Centrale Luxembourg 2005, hlm. 26.

kewarganegaraan dan menyelesaikan situasi tanpa negara tidak hanya karena masalah pengungsian dan tanpa kewarganegaraan. UNHCR membantu negara untuk menerapkan Konvensi 1954 dengan menawarkan wakil legislatif serta dukungan operasional untuk melindungi setiap warga negara yang tidak memiliki status kewarganegaraan.<sup>11</sup> Sebagian besar hak-hak disebutkan dalam Konvensi 1954 terkait status warga negara tanpa kewarganegaraan, lebih dari itu Konvensi ini mengatur tentang hal perjanjian hak asasi manusia dan standar perlindungan yang tinggi bagi orang tanpa kewarganegaraan.<sup>12</sup>

Masalah ketiadaan kewarganegaraan berbeda dengan pengungsi tanpa kewarganegaraan, hukum internasional berfungsi melindungi hak-hak setiap orang di setiap negara. Orang-orang tanpa negara mungkin juga pengungsi berhak untuk mendapat perlindungan dibawah Konvensi 1951 yang berkaitan dengan status pengungsi atau orang yang memenuhi syarat untuk mendapat perlindungan dibawah instrument lain. Mereka yang memenuhi syarat sebagai orang tanpa negara dibawah pasal 1 ayat (1): "tidak boleh keliru pengkategorian orang tanpa kewarganegaraan secara *de facto*" hal ini mencerminkan fakta bahwa detensi imigrasi ini bersifat administratif dan memiliki tujuan administratif.<sup>13</sup>

Tahun 1954 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan hak atas semua orang untuk kebangsaan. Dua instrumen internasional tambahan sejak saat itu telah diundangkan untuk meningkatkan perlindungan dan mengurangi status tanpa kewarganegaraan: 1954 Konvensi yang berkaitan dengan Status Orang Tanpa Negara dan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Statelessness. Ratifikasi mereka yang masih terlalu terbatas adalah sumber keprihatinan, sebagian berasal dari kurangnya pemahaman tentang sejauh mana masalah dan tingkat keparahan konsekuensinya. Apalagi, bahkan dimana masalah-masalah ini mungkin dihargai, masih ada kekhawatiran kedaulatan yang harus diatasi. Kerangka ini harus membantu pada masing-masing bagian ini. Secara khusus, itu dimaksudkan untuk membantu Negara dalam

mengatasi tragedi orang tanpa kewarganegaraan, UNHCR dan mitra lebih memahami penyebab ketiadaan negara, konsekuensi dan kebutuhan perlindungan dari orang-orang yang terkena dampak. Itu juga harus menstimulasi pendekatan kreatif untuk meminimalkan risiko dalam konteks tertentu dan untuk menyusun strategi untuk secara progresif dan konkret mengurangi penyebab ketiadaan negara dan untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi hak-hak warga negara. Sementara UNHCR memiliki mandat khusus untuk berkontribusi pada pencegahan dan pengurangan status tanpa kewarganegaraan dan perlindungan orang tanpa negara, tindakan secara efektif tentu membutuhkan kerja sama dengan Negara dan mitra. Hal ini merupakan suatu kerangka kerja yang dapat berkontribusi dalam upaya melindungi orang tanpa kewarganegaraan.<sup>14</sup>

Instrumen internasional dan regional Instrumen internasional Majelis Umum PBB, Resolusi A / Res / 61/137 Majelis Umum, mendorong Negara yang belum melakukannya untuk memberikan pertimbangan untuk mengakses Konvensi yang berhubungan dengan Status Orang Tanpa Negara dan 1961 Konvensi tentang Pengurangan Keadaan Tanpa kewarganegaraan. Resolusi dari Organisasi Konsultasi Hukum Asia-Afrika pada "Identitas Hukum dan Tanpa Kewarganegaraan". Orang tanpa kewarganegaraan dan Konvensi Pengungsi yang berkaitan dengan Status Orang Tanpa Negara, Konvensi 1954 tentang Pengurangan orang Tanpa Kewarganegaraan, Konvensi 1961 berkaitan dengan Status Pengungsi, Konvensi 1951 yang berkaitan dengan Status Pengungsi, Konvensi 1967 tentang Hak asasi Manusia, dan Konvensi 1948 (UDHR) tentang Persetujuan untuk Pernikahan, Usia Minimum untuk Pernikahan dan Pendaftaran Pernikahan, Konvensi 1962 Kebangsaan Wanita Menikah, Konvensi 1957 tentang Penghapusan Segala Bentuk Rasial Diskriminasi, dan Konvensi 1965 (ICERD) tentang Hak Sipil dan Politik.<sup>15</sup>

Banyak pakar hukum internasional yang berkontribusi dalam menanganai masalah kewarganegaraan, ide-ide pakar hukum ini dijadikan unsur oleh Persatuan Bangsa Bangsa

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>13</sup> Stefan Zweig, *The Equal Right Trust*, *Op. Cit.*, hlm. 56.

<sup>14</sup> Refugee Agency, *An Analytical Framework for Prevention, Reduction and Protection*, *Op. Cit.*, hlm. 42.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

untuk melindungi setiap lapisan manusia yang ada di dunia. Pada saat yang sama, mereka menulis suatu buku mengenai "stateless person" didalam buku itu, mengulas tentang keberadaan *stateless person* yang ada di belahan dunia termasuk Indonesia, tentang bagaimana mengatasi masalah-masalah, dan solusi untuk mendapatkan perlindungan dari negara.<sup>16</sup>

Becker Lorca menyebut Eurocentrism 'distorsi yang terlalu ditekankan sentralitas dari konteks praktek Barat. Tetapi definisi tentang internasional praktik hukum sebagai peristiwa, konsep, dan orang - juga menghadirkan hambatan. Peristiwa hukum internasional, perang, perjanjian, uji coba jauh dari pengalaman sehari-hari fenomena seperti tanpa negara. Sementara itu, ada yang struktural keterbatasan pada sejarah konseptual global hukum internasional. The Encounters section dari Buku Pegangan menekankan 'pengaruh', tetapi sejauh ini bingkai ini telah memetik pelajaran tentang doktrin dan bukan latihan. Rentang gagasan non-Eropa tentang konsep itu disebut "Hukum internasional" adalah wacana turunan. Meskipun ada cara untuk menulis sejarah global ide-ide yang memvalidasi alih-alih memelopori pemikiran non-Barat, Pemikiran hukum internasional terutama merupakan duri bagi pendekatan semacam itu. 1 dari Konvensi 1954 yang Berkaitan dengan Status Orang Tanpa Negara memperjelas hal ini: ini adalah 'Negara' di bawah operasi hukumnya yang memiliki kekuatan untuk membuat seseorang tanpa kewarganegaraan.<sup>17</sup>

Dalam semua keadaan, salah satu cara memberikan perlindungan pada orang-orang tanpa kewarganegaraan yaitu dengan mendorong hak asasi manusia mereka dan melindungi mereka dari penahanan dan perbuatan sewenang-wenang. Dalam hal ini, pemerintah harus berupaya untuk mengatasi ini, sehingga warga yang ada di dalam negaranya merasa hak-haknya dihargai.<sup>18</sup>

Pemerintah menghadapi pertanyaan apakah seseorang itu tanpa kewarganegaraan dalam

berbagai konteks, yang mencerminkan peran penting kebangsaan itu bermain dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pertimbangan status kebangsaan adalah relevan ketika individu mengajukan permohonan paspor atau dokumen identitas, cari tempat tinggal atau pekerjaan hukum di sektor publik, ingin melatih mereka hak suara, melakukan layanan militer, atau upaya untuk mengakses ke pemerintah. Masalah kebangsaan dan ketiadaan negara mungkin muncul ketika sebuah hak individu untuk berada di suatu negara ditantang dalam prosedur penghapusan. Dalam penentuan status pengungsi, kewarganegaraan seringkali menjadi kunci untuk mengidentifikasi negara yang terkait dengan dugaan ketakutan penganiayaan yang didasari harus dinilai. Penilaian atas statelessness akan diperlukan ketika seseorang mencari perlindungan dan pengamanan yang ditetapkan dalam Konvensi 1961. Contoh-contoh ini mengilustrasikan bahwa penentuan statelessness diperlukan dalam berbagai prosedur peradilan dan administrasi. Meskipun, dengan prosedur yang ditujukan khusus, jika tidak secara eksklusif, pada menentukan apakah seorang individu tidak memiliki kewarganegaraan. Penentuan status tanpa kewarganegaraan dan hak kebangsaan 58. Prosedur penentuan kewarganegaraan umumnya membantu negara-negara dalam pertemuan komitmen mereka di bawah Konvensi 1954. Penggunaannya, bagaimanapun mungkin tidak sesuai dalam kaitannya dengan populasi tanpa negara tertentu. Statelessness dapat muncul baik dalam konteks migrasi dan non-migrasi dan profil negara tanpa kewarganegaraan di negara tertentu mungkin cocok satu atau skenario lain atau mungkin dicampur.<sup>19</sup>

Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia semua orang tanpa kewarganegaraan di wilayah mereka atau memilih pada yurisdiksi mereka, termasuk hak untuk bebas dari penahanan sewenang-wenang. Kewajiban hak-hak negara atas orang-orang tanpa kewarganegaraan berlaku setiap saat, termasuk dalam pelaksanaan control imigrasi. Negara memiliki kewajiban untuk

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 45.

<sup>17</sup>Chakrabarty, *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*, Culture 1988, hlm. 38.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 39.

<sup>19</sup>Maria Hellborg, *Procedures for determination stateless persons*, Department of Law Spring Term 2015, hlm. 63.

mengidentifikasi orang tanpa negara di wilayah mereka atau tunduk pada yurisdiksi mereka, sebagai langkah pertama untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia mereka. Semua orang, termasuk orang tanpa kewarganegaraan, adalah sama kedudukannya dimata hukum dan berhak tanpa diskriminasi untuk manfaat dan perlindungan hukum yang setara, termasuk akses yang setara dan efektif terhadap keadilan. Undang-undang, kebijakan, dan praktik nasional yang terkait untuk penahanan imigrasi tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap orang tanpa negara dan tidak boleh diterapkan dengan cara diskriminatif.<sup>20</sup>

### **B. Pengaturan Hukum bagi Warga Negara Asing Yang Tidak Memiliki Status Kewarganegaraan Di Indonesia**

Hal ihwal keimigrasian yang berkaitan erat dengan Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia diatur secara yuridis normatif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pertimbangan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dimana diperlukan pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dan kedalautannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peningkatan arus imigrasi antarnegara dapat memberikan dampak positif bagi suatu negara. Dampak positif antara lain misalnya, terjadinya modernisasi masyarakat, peningkatan *education and skiled* (pendidikan dan ketrampilan), menambah pengetahuan serta menambah pengalaman yang pada akhirnya akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara, terutama bagi negara-negara yang mampu memanfaatkan dengan baik arus imigrasi keluar dan masuk wilayahnya.<sup>21</sup> Dan dalam rangka pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antar bangsa dan negara diperlukan penyempurnaan pengaturan kemigrasian yang

saat itu diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan. Pembentukan undang-undang imigrasi pada saat ini didasarkan pada:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
2. UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
3. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas serta orang hubungan antarbangsa dan negara.<sup>22</sup> Mengingat sudah terdapat sejumlah warga negara asing yang tidak memiliki status kewarganegaraan (*stateless*) dan bertempat tinggal di Republik Indonesia.

Koferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi Tahun 1924 di Roma, memberikan defenisi imigrasi sebagai suatu "*Human mobility to enter a country with its purpose to make a living or residence*" (mobilitas manusia untuk memasuki suatu negara dengan tujuan untuk mencari nafkah atau tinggal). Dari defenisi itu dipahami bahwa imigrasi memiliki arti gerak pindah orang memasuki suatu negera dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap di sana. Motif orang berimigrasi dari suatu negara, antara lain terdesaknya suatu bangsa oleh penyerbuan atau kependudukan bangsa lain atau orang yang melaksanakan tugas suci untuk mengembangkan agama. Sebab lainnya yang cukup signifikan adalah kemiskinan dan keyakinan untuk mengadu untung di negara baru. Disamping itu motif ekonomi yang telah membuka selera kapitalis untuk menjajah, sedangkan ilmu pengetahuan telah menarik cerdas pandai untuk menyelidiki berbagai daerah baru. Hal ini merupakan contoh alasan mengapa banyak warga negara asing pergi ke

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 66.

<sup>21</sup>Iman Sentoso, *Prespektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, Op, Cit hlm. 8.

<sup>22</sup>Jazim Hamidi dan Charles Chirstian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Op, Cit. hlm. 8.

Indonesia dalam beberapa waktu bahkan melebihi waktu lima tahun. Memperhatikan sifat global praktek-praktek migrasi, perubahan paradigma kehidupan yang meliputi berbagai aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hak Asasi Manusia dan meluasnya cakupan wilayah fungsi keimigrasian saat ini.<sup>23</sup> Dengan alasan tersebut populasi warga negara asing di Indonesia sampai saat ini terus bertambah, bahkan sering terjadi perkwaninan campuran antara warga negara asing dan warga negara Indonesia, sehingga banyak warga negara asing yang kehilangan kewarganegaraannya saat berada di Indonesia dengan alasan tertentu. Contohnya, warga negara asing yang menempati wilayah Republik Indonesia melebihi batas waktu berdasarkan izin tinggal dan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan untuk tinggal di Indonesia.<sup>24</sup>

Meskipun Pasal 15 UDHR menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak kebangsaan, itu tidak meresepikan kebangsaan tertentu yang menjadi hak seseorang. Untuk memastikan bahwa individu yang tidak dirampas haknya terkait dengan status kewarganegaraan. Mengenai perlindungan hak-hak pengungsi dan orang-orang tanpa kewarganegaraan, komunitas internasional mengembangkan dua perjanjian utama yaitu Konvensi 1951 yang berkaitan dengan status pengungsi dan konvensi 1954 berkaitan dengan status orang tanpa kewarganegaraan.<sup>25</sup>

Untuk lalu lintas orang asing antarnegara, keberadaan dan kegiatannya di wilayah Negara Republik Indonesia perlu diawasi secara teliti, cermat, cepat, tepat, dan terkoordinasi tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing, agar orang asing tersebut dapat berguna untuk kemajuan pembangunan, ilmu, dan teknologi serta untuk kerja sama dibidang regional dan internasional.<sup>26</sup>

Di Sulawesi Utara, pihak imigrasi telah berulang kali membongkar praktik pekerja asing yang tidak memiliki dokumen resmi. Kantor Kementerian Hukum dan Ham wilayah Sulawesi Utara makin gencar melakukan razia warga

negara asing yang melakukan kegiatan mencurigakan, dan terdapat sejumlah orang yang tidak memiliki kelengkapan dokumen perjalanan dan mengenai kejelasan status kewarganegaraannya. Menurut kepala kantor Hukum dan Ham wilayah Sulawesi Utara, Sudriman D Huri mengatakan, sebanyak 30 warga negara asing diamankan dari sebuah hotel ternama di Manado. Warga negara asing di Sulawesi Utara yang berstatus illegal yang menyalahi keimigrasian sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni keluar masuknya dari dan ke Indonesia, akan ditindak.<sup>27</sup>

### **C. Tata cara pewarganegaraan Warga Negara Asing yang tidak memiliki status kewarganegaraan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia.**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia guna mencegah status kewarganegaraan (*stateless*) dan pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian guna mengatur masuk dan keluar serta pengawasan orang asing di wilayah Indonesia yang berkaitan erat dengan status kewarganegaraan seseorang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berhubungan dengan status kewarganegaraan dan orang asing. Pemberlakuan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai pelaksanaan hukum positif di Indonesia. Pada dasarnya, sebagai warga negara yang mempunyai kebangsaan Indonesia, dengan sendirinya bangsa asli. Bangsa Peranakan, Tionghoa, India, yang telah turun temurun tinggal di Indonesia, mempunyai kehendak yang sungguh-sungguh untuk turut bersatu dengan bangsa Indonesia.<sup>28</sup> Pasal yang mengatur tentang status kewarganegaraan mengacu pada Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat

<sup>23</sup>Iman Sentoso, *Prespektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia, Op*, Cit hlm. 57.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 58.

<sup>25</sup>Tendayi Bloom, *Problematizing the Conventions on Statelessness, Op. Cit*, hlm. 24.

<sup>26</sup>Sihar Sihombing, *Loc. Cit.*, 48.

<sup>27</sup><https://id.m.manado.tribunnews.com>. di akses 19 November 2017.

<sup>28</sup>Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU NO. 12 TAHUN 2006, Op, Cit*. hlm. 63.

(2), dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>29</sup>

Pengertian Warga Negara Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pada undang-undang ini juga menggariskan dengan jelas ketentuan Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.<sup>30</sup>

Pengertian Warga Negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, adalah:

- (a) Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (b) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia
- (c) Anak yang lahir dari perkawinan dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing
- (d) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia
- (e) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
- (f) Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia
- (g) Anak yang lahir dalam tenggang 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia
- (h) Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu

dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.

- (i) Anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- (j) Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
- (k) Anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
- (l) Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
- (m) Anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibu meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia
- (n) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- (o) Anak Warga Negara Indonesia yang berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.<sup>31</sup>

Pengaturan kewarganegaraan ganda dalam waktu tertentu dalam hal ini 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Dimana pernyataan untuk memilih kewarganegaraa tersebut dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana yang ditentukan perundang-undangan. Pernyataan memilih kewarganegaraan tersebut, disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini di atur mengenai perlakuan

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 65.

<sup>30</sup>Jasim Hamidi dan Charles Chirstian, *Loc.Cit.*,88.

<sup>31</sup>Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU NO. 12 TAHUN 2006, Op, Cit.* hlm. 107- 108.



sebagai orang asing apabila orang tersebut bukan Warga Negara Indonesia.<sup>32</sup>

Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh melalui proses pewarganegaraan, dimana pemohon pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon apabila memenuhi persyaratan, sebagaimana berikut ini:

- (a) Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin
- (b) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut
- (c) Sehat jasmani dan rohani
- (d) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara negara Indonesia Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (e) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih
- (f) Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda
- (g) Mempunyai pekerjaan dan atau penghasilan tetap
- (h) Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.<sup>33</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Komunitas internasional telah melakukannya mulai melakukan perlawanan terhadap sumber-sumber tanpa kewarganegaraan yang baru teridentifikasi, baik dalam upaya untuk mengatasi masalah kebangsaan juga sebagai tindakan dalam menangani masalah-masalah mendasar seperti perdagangan manusia dan kurangnya pendaftaran kelahiran. Konvensi 1961 tentang Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan secara substansial di mana sumber ketiadaan negara tertentu meskipun berkenaan dengan ketidakberadaan migran gelap itu mungkin mempertahankan beberapa nilai sebagai instrumen pengaturan standar. Namun demikian, itu pantas bagi masing-masing sumber "yang

baru" dari status tanpa kewarganegaraan dapat, padaintegrasi, menjadi pendiri melalui elaborasi pada istilah yang ada, gangguan impor lembaga seperti badanubungan PBB dan fokus yang lebih tegas pada masalah spesifik dari penanganan statelessness. Untuk mencoba masalah beragam dan rumit menjadi satu instrumen atau melengkapi 1961 Statelessness Konvensi dengan protokol yang membahas semua "baru" ini Keadaan tanpa kewarganegaraan, saya rasa, sama-sama tidak dapat mencapai dan kontra-produktif. Itu Energi komunitas internasional lebih baik dikonsumsi untuk melacak, berkembang, dan lebih baik menggunakan fasilitas yang sudah ada sementara yang lebih luas dalam menyembunyikan status tanpa kewarganegaraan adalah mungkin dianggap sebagai masalah untuk (baru) diselidiki oleh badan yang tepat, seperti itusebagai Komisi Hukum Internasional.

2. Pengaturan hukum mengenai warga negara asing yang tidak memiliki status kewarganegaraan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2011 belum berjalan sebagai n meskipun pemerintah telah melakukan beberapa upaya pengawasan bagi warga negara asing di Indonesia.

1. Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh melalui proses pewarganegaraan, dimana pemohon pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon apabila memenuhi persyaratan.

### **B. Saran**

1. Upaya pengaturan hukum mengenai warga negara asing yang tidak memiliki status kewarganegaraan di Indonesia akan dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila pemerintah mengambil sifat lebih proaktif untuk mengetahui mengenai keberadaan warga negara asing serta lebih teliti dalam melakukan pengawasan pada warga negara asing di Indonesia terlebih khusus bagi warga negara asing yang tidak memiliki status kewarganegaraan.
2. Untuk pemerintah seharusnya ada peraturan yang khusus untuk mengatur mengenai keberadaan warga negara asing di Indonesia terutama bagi warga negara

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 110.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 112.

asing yang tidak memiliki kewarganegaraan, sehingga jika ada permasalahan yang sebelumnya sehubungan dengan hal tersebut maka dapat segera diselesaikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No. 12 TAHUN 2006*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009
- Elsam Idfhal Kasim dan Johannes da Musenus Arus, *Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Elsam Press, Jakarta, 2001
- Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013
- Jazim Hamidi dan Charles Chirstian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015
- Tendayi Bloom, *Problematizing the conventions on statelessness*, Culture and Mobility (UNU-GCM) 2013
- Marion Couldrey dan Maurice Herson, *Forced Migration Review*, Freely Reproduced 2009
- Stefan Zweig, The Equal Right Trust - *Guidelines to Protect Stateless Persons From Arbitrary Detention* 2007
- Chief Earl Warren, *Nationality and Statelessness*, IPU, USA 1958
- Refugee Agency, *An Analytical Framework for Prevention, Reduction and Protection*, UNHCR 2008
- Groenendijk, K, *Nationality, Minority and Statelessness – The Case of the Baltic States*, Helsinki Monitor 1993
- Dafina Gueorguieva, *Guidelines to Protect Stateless Persons from Arbitrary Detention*, Stroma Ltd 2012
- Carol Batchelor dan Plilippe LeClerc, *Hand book on protection of stateless under the 1954 convention to relating to the status of stateless persons*, Imprimerie Centrale Luxembourg 2005
- Chakrabarty, *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*, Culture 1988
- Maria Hellborg, *Procedures for determination stateless persons*, Department of Law Spring Term 2015
- Antonio Guterres, *Protecting the right of stateless persons – The Convention Relating to the status persons*, UNHCR 2009

Wil Hanley, *Law Statelessness: An Invisible Theme in the History of International*, The Author 2014

Volker Turk, *Handbook on protection of stateless persons*, GENEVA 2014

Laura Van Waas, *Nationality Matters Statelessness Under Internasional Law*, Geboren 2008

Maria Hellborg, *Statelessness and Naationality*, Depertement of Law 2005

Iman Sentoso, *Prespektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, Penerbit Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2012

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Penerbit Prestasi Pustaka, 2006

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2013

Dasril Tadjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT RINEKA CIPTA, 2005

The Equal Right Trust, *Guidelines to Protect Stateless Persons From Arbitrary Detention*

#### Sumber Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

#### Sumber-sumber Lain:

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tak\\_bernegara](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tak_bernegara). di akses 2 Oktober 2017

<https://id.m.wikipedia.org/Naturalisasi> di akses 2 Oktober 2017

[http://manado.tribunnews.com//wnatanpakewar\\_negaraandisulut](http://manado.tribunnews.com//wnatanpakewar_negaraandisulut) di akses 8 November 2017

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/warganegaraasin\\_g](https://id.m.wikipedia.org/wiki/warganegaraasin_g). di akses 3 Oktober 2017

<http://jurnalhukum.co.id./status-kewarganegaraan> di akses 4 Oktober 2017

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/hukumkewarganega\\_raan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/hukumkewarganega_raan). di akses 12 November 2017

<https://id.m.manado.tribunnews.com>. di akses 19 November 2017